



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.3.3 / 006 / SK / DLH / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU**

**SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi

secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

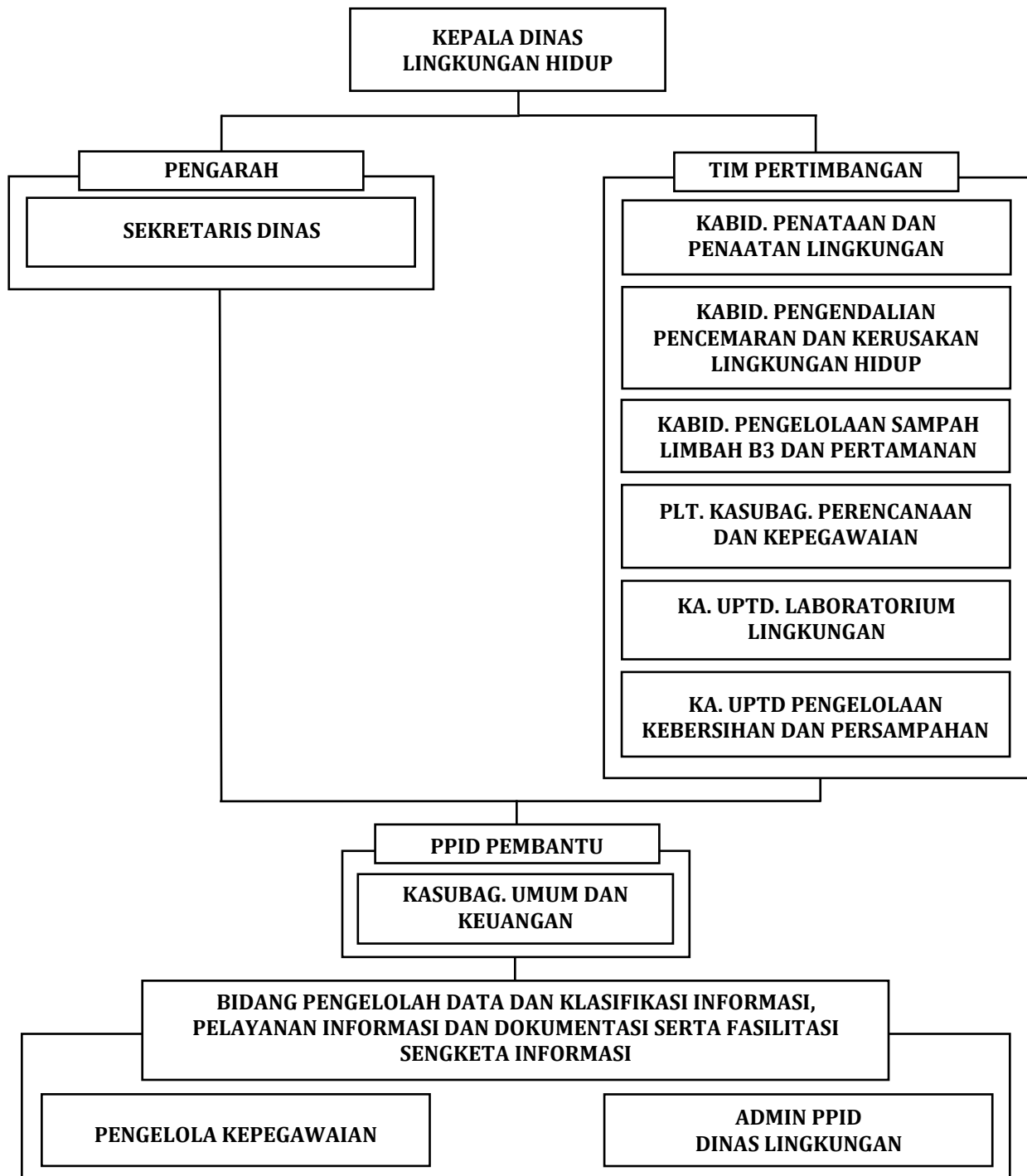
KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS



Drs. ANDI MAKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip: 19650406 198603 1 017